

TRADISI UPACARA KEMATIAN PADA MASYARAKAT NAHDHIIYIN DALAM TINJAUAN AGAMA DAN ADAT

Oleh : A. Syihabuddin HS*

Abstrak

Setelah Nabi Muhammad saw wafat (570-632 M)¹ dan Islam mulai melakukan kontak dengan dunia luar, ajaran Islam kemudian ditafsirkan oleh pemeluknya secara berbeda akibat perbedaan kehidupan sosialnya. Penafsiran yang berbeda itu melahirkan keragaman pemahaman di bidang Syariah dan Akidah, terutama terkait dengan persoalan yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad saw, di antaranya tentang praktik keagamaan yang disebut dengan istilah Islam populer. Perdebatan ulama dalam menyikapi praktik keagamaan populer kemudian menjadi salah satu tema dalam studi Islam. Di antara praktik keagamaan populer dalam masyarakat Islam yang menjadi perhatian ulama tentang upacara siklus kehidupan dan jiarah makam tokoh yang diyakini sebagai wali Allah untuk mendapatkan berkah. Banyak praktek keagamaan populer dalam masyarakat Islam yang telah dilakukan dalam praktek keagamaan populer itu cukup beragam, antara lain adalah sebagai berikut; Islam lokal lawan dari Islam universal, Islam praktis lawan dari Islam tekstual, Islam rakyat lawan dari Islam ulama, Islam simbolik lawan dari Islam normatif, Islam populer lawan dari Islam ofisial, tradisi kecil lawan dari tradisi besar, Islam nyata lawan dari Islam normatif. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan mengupas dari salah satu keragaman tradisi kematian yang ada di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh warga Nahdhiyin.

Kata Kunci: Tradisi, Agama, Adat

¹ *Sejarah hidup Muhammad* (Hayatu Muhammad), Muhammad Husain Haekal alih bahasa oleh Ali Audah, Jakarta, PT. VICTORY OFFSET PRIMA, 1998, cet.22, hal.47

Pendahuluan

Dalam menyikapi praktik keagamaan populer, sebagian umat Islam bersikap menerima dan sebagian yang lain menolaknya karena diyakini bukan bagian dari ajaran Islam. Kecenderungan untuk menolak praktik Argumentasi yang dijadikan alasan dalam upaya melakukan penolakan terhadap praktik keagamaan populer adalah bid'ah.²

Di antara tokoh yang menggunakan konsep bid'ah untuk menolak praktik keagamaan populer adalah Ibn Taymiyah (w. 1328 M). Dalam *Majmu' Fatawa* Ibn Taymiyah menyebut beberapa praktik keagamaan populer yang termasuk dalam kategori bid'ah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan kunjungan ke makam tokoh yang diyakini sebagai wali Allah. Menurutnya, praktik semacam itu tidak pernah ada pada masa awal Islam dan tidak ditemukan landasan normatifnya dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi merupakan warisan dari ajaran agama sebelum Islam.³

Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (w. 1791 M).⁴ pendiri paham Wahhabiyah di Najd (Saudi Arabia), yang juga mengecam keras praktik keagamaan populer, seperti praktik pemujaan terhadap makam tokoh suci. Respon itu dilakukan dengan menghancurkan makam Husyn (w. 680 M), cucu Nabi Muhammad saw, di Irak pada tahun 1801 M. Konsep bid'ah Ibn Taymiyah dan Muhammad bin 'Abd al-Wahhab itu kemudian menjadi inspirasi bagi beberapa gerakan purifikasi Islam di belahan bumi lainnya, termasuk di Indonesia.

Landasan normatif konsep bid'ah, di antaranya adalah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud (w. 888 M) dan al-'Irbad bin Sariyah, yaitu:

² Ensiklopedi Hukum Islam, vol.1, Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hove, 1996, hal.217

³ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, vol.1, Cairo:t.p.,t.t. hal.40

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang , 1975, hal.23-25. lihat pula Syaikh Idahram, Ulama sejagat menggugat Salafi Wahabi, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011, hal.217

عَنْ الْعِرْبَابِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَمَاذَا تُعْهَدُ لَنَا؟ فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ لِوَلَاةِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَسْبِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبْرِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Al-Irbad bin Sariyah berkata: suatu hari Rasulullah saw salat bersama kami kemudian menyampaikan nasihatnya. Di antara kami kemudian ada yang bertanya: wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat anda yang terakhir. Apa sesungguhnya yang hendak engkau sampaikan kepada kami? Rasulullah menjawab: saya berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah swt dan mentaati pemimpin meskipun ia seorang hamba dan Habasyiah, karena sesungguhnya siapa di anara kalian yang hidup sesudahku akan menemukan banyak perbedaan. Maka hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para khulafa' al rasyhidin sesudahku. Berpegang teguhlah kalian kepada keduanya dan jauhilah sesuatu hal baru yang diada-adakan (muhdats), karena setiap hal baru yang diada-adakan (muhdats) adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat.

Pada beberapa Hadits tentang bid'ah, tidak ditemukan penjelasan rinci dari Nabi Muhammad saw tentang makna bid'ah yang dimaksudkan. Hanya dinyatakan bahwa sesuatu hal baru (muhdats) yang diada-adakan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw adalah bid'ah. Sementara itu, pada saat 'Umar bin al-Khattab (w. 644 M) menjadi khalifah, ia melakukan pembaruan di bidang salat Tarawih, dengan melaksanakannya secara berjamaah. Praktik salat Tarawih secara berjamaah yang dilakukan oleh 'Umar itu tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad saw. Ketika 'Umar ditanya tentang pembaruan yang

⁵ Al Khalid (Tahqiq), *Sunan Abi Daud*, vol.3, Bairut : Darul Kitab al Ilmiyah, 1996, hal.206

dilakukannya, Ia menjawab bahwa bid'ah yang dilakukannya adalah baik (ni'mat al bid 'ah).⁶

Tidak didapatkannya penjelasan secara rinci tentang makna bid'ah pada beberapa Hadits di atas dan ditemukannya kasus pembaruan praktik salat Tarawih oleh Umar, para ulama kemudian berselisih pendapat dalam memahami makna bid 'ah.

Indonesia, terutama Jawa, adalah salah satu wilayah yang sarat dengan praktik keagamaan populer. Di antara masyarakat Indonesia yang mengakomodasi praktik keagamaan populer adalah masyarakat Isiam tradisional.⁷

Masyarakat Islam tradisional di Indonesia identik dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai wawasan, pandangan, sikap, tata cara, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam ahl al Sunnah wa al jam'ah.

Pemahaman Nahdlatul Ulama (NU) terhadap ajaran ahl al Sunnah wa al jama'ah mempengaruhi para pengikutnya untuk berpegang teguh pada mata rantai sejarah serta pemikiran ulama terdahulu dalam perilaku keagamaannya. Jika diuraikan adalah sebagai berikut, di bidang fikih menganut salah satu ajaran dan empat madzhab, yaitu pendapat Abu Hanifah (w. 767 M), Malik bin Anas (w. 795 M), al-Shafi'i (w. 820 M) dan Ahmad bin Hanbal (w. 855 M). Di bidang tauhid menganut ajaran Abu Hasan al-Asy'ari (w. 935 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 944 M). Di bidang akhlaq-tasawuf menganut ajaran Abu Qasim al-Junayd al-Baghdadi (w. 910 M) dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M), meskipun dalam kenyataannya madhhab fikih al-Shafi'i dan teologi al-Ash'ari lebih diunggulkan.

Meskipun terdapat perbedaan, setidaknya tipologi di atas, memberikan kesimpulan bahwa praktik keagamaan populer yang dilakukan oleh masyarakat NU di Indonesia adalah bukan murni dari ajaran Islam, tetapi merupakan praktik keagamaan lokal yang

⁶ Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama, *Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama'ah*, Jakarta : PP.LDNU, 2002, hal.32-33

⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1996, hal.108

diberi muatan Islam atau hasil perpaduan antara praktik keagamaan lokal dengan ajaran Islam. Ada tahapan dalam menentukan suatu perbuatan itu halal atau haram, boleh atau tidak, yaitu :

1. Apabila ada perintah dalam al Qur'an dan as Sunnah, maka hukumnya tidak terlepas dari wajib atau sunnah.
2. Apabila ada larangan dalam al Qur'an dan as Sunnah, maka hukunya tidak terlepas dari haram atau makruh.
3. Apabila larangan dan perintah dalam al Qur'an dan as Sunnah tidak ada, tetapi mengandung maslahat, maka hukumnya sunnah(baik)
4. Apabila larangan dan perintah dalam al Qur'an dan as Sunnah tidak ada dan perbuatan tersebut membawa madorot maka hukumnya haram
5. Apabila larangan dan perintah dalam al Qur'an dan as Sunnah tidak ada dan perbuatan tersebut tidak mengandung maslahat dan mudharat maka hukumnya mubah.⁸

Masyarakat Tradisional dan Modernisasi

Sejak tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami modernisasi dalam bentuk pembangunan perumahan industrialisasi, urbanisasi, penggunaan teknologi modern sebagai alternatif, perkembangan lembaga pendidikan modern, menjamurnya pembangunan swalayan, hotel, tempat hiburan, seperti Indonesiang internet, gedung bioskop, cafe, tempat bermain billiard, tempat bermain video game dan play station, masuknya beberapa produk multi nasional, perubahan gaya hidup, di mana kalangan muda sudah memakai pakaian jeans, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang semakin longgar, pergi ke diskotik, meminum minuman beralkohol, orientasi pendidikan yang mementingkan dunia kerja, perubahan sistem kerja dari masyarakat petani menjadi buruh pabrik, pedagang, pegawai

⁸ LDNU, hal.37-38

kantor, politisi, pembatasan jumlah anak, pemberian nama untuk anak yang baru lahir, bentuk rumah dengan gaya arsitek modern, masyarakatnya yang individualistik, semua diatur oleh waktu dan kepentingan pragmatis.

Dalam model struktur sosial dari mekanisme pasar di kota yang rasional akan menentukan seseorang untuk berpartisipasi dalam kelompok Islam murni atau akan meninggalkan praktik keagamaan populer. Teori serupa juga ditemukan bahwa semakin modern kehidupan seseorang semakin jauh dari praktik keagamaan populer. Tetapi, modernisasi di Indonesia tidak menghilangkan praktik keagamaan populer masyarakatnya. Upacara kematian tetap marak dilakukan oleh masyarakat NU di Indonesia.

Praktik keagamaan populer di masyarakat itu tidak saja dilakukan oleh NU yang tinggal di pedesaan, tetapi juga oleh mereka yang tinggal di perumahan. Hal itu bias dilihat dari berbagai macam kegiatan keagamaan di beberapa perumahan yang menggambarkan status mereka sebagai masyarakat pelaku Islam populer.

Dengan demikian, kenyataan tetap ditemukannya upacara kematian di masyarakat yang modern merupakan indikator bahwa praktik keagamaan itu oleh pelakunya memang diyakini sebagai praktik keagamaan resmi dalam Islam. Setidaknya, terdapat alasan normatif dari upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat nahdhiyin yang hidup ditengah arus modernisasi, praktik keagamaan populer oleh masyarakat Islam, yaitu keyakinan bahwa praktik keagamaan itu merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dilaksanakan, sehingga upacara kematian, dalam pandangan masyarakat tidak termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh agama.

Asumsi inilah yang dijadikan sebagai konsep dasar dalam memahami makna upacara kematian bagi masyarakat NU di Indonesia terkait dengan pemahaman mereka terhadap konsep bid'ah, di mana dalam konsepsinya, menyebut adanya motif asli yang mendasari dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu praktik keagamaan. Motif asli itu adalah keyakinan ajaran agama. Agama merupakan pedoman yang dijadikan sebagai kerangka

interpretasi tindakan manusia, setidaknya dapat ditemukan landasan normatif dari upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat nahdiyyin.

Tentu saja, penafsiran masyarakat nahdiyyin terhadap upacara kematian di Indonesia dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman di antara masyarakat NU di Indonesia tentang makna upacara kematian, karena perbedaan struktur sosial akan melahirkan perbedaan pemahaman tentang upacara kematian. Artinya, terdapat kemungkinan ditemukannya tipologi masyarakat nahdiyyin yang beragam terkait dengan pelaksanaan upacara kematian.

Terdapat kemungkinan, di antara masyarakat nahdiyyin, dalam melaksanakan upacara kematian, tetap mencampurinya dengan unsur-unsur sinkretisme. Kemungkinan itu bisa terjadi karena mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil penjualan sandal dan logam, yang sangat terpengaruh oleh mekanisme pasar, yaitu tergantung pada banyaknya konsumen atau pembeli yang datang. Untuk mengundang minat pembeli para pedagang, banyak yang bergantung pada jasa dukun atau kiai, sehingga mekanisme pasar di Indonesia mirip dengan mekanisme alam menurut para petani bahwa masyarakat petani yang sangat bergantung pada alam identik dengan tradisi sinkretis meskipun mereka telah masuk ke dalam kelompok Islam murni.

Selain kemungkinan di atas, juga tidak tertutup kemungkinan terdapatnya masyarakat NU yang tidak setuju dengan upacara kematian. Kemungkinan itu bisa terjadi karena di Indonesia telah terjadi modernisasi yang mendorong rasionalisasi.

Tradisi Upacara Kematian dalam Tinjauan Agama dan Adat

Dalam Majmu' Fatawa, Ibn Taymiyah (w. 1328 M) menyebut beberapa bentuk praktik keagamaan yang termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh agama,⁹ karena diyakini tidak memiliki legitimasi hukum dan al-Qur'an dan Hadits.

⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa* vol.1, Cairo; t.p.,t.t., hal.40
Al-AdYaN/Vol. VIII, NO.1/Januari-Juni/2013

Bentuk praktik keagamaan yang di maksudkan, ada yang berhubungan dengan waktu dan ada yang berhubungan dengan tempat. Di antara yang berhubungan dengan waktu adalah penghormatan hari Kamis dan malam Jum'at pada bulan Rajab yang disebut dengan al Ragh'a'ib, dan upacara peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Sementara yang berhubungan dengan tempat. di antaranya, adalah ziarah makam wali. Menurut Ibn Taymiyah semua bentuk praktik keagamaan itu tidak pernah ada pada niasa awal Islam, tetapi merupakan warisan dari ajaran agama sebelum Islam.¹⁰

Selain Ibn Taymiyah, ulama yang menolak tradisi maulid Nabi Muhammad saw dan menyebutnya sebagai bid'ah adalah Ibn al-Hajj. Dalam kitabnya. al Madkhal., ia mengecam peringatan maulid yang menurut pengamatannya selalu melibatkan aktifitas hiburan. Ibn al-Hajj (w. 1864) menilai bahwa dengan memasukkan unsur hiburan ke dalam peringatan maulid. maka peringatan tersebut telah berubah fungsi dari media untuk mengagungkan Rasulullah saw menjadi media untuk melakukan perbuatan maksiat.¹¹

Di antara yang memperkuat lagi Ibn Taymiyah dan Ibn al-Hajj adalah 'Abd al-'Aziz 'Abdullah bin Baz dalam bukunya Fatawa Muhimmah li 'Umum al Ummah, di mana ia mengatakan bahwa "berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad saw adalah termasuk dalam kategori bid'ah yang dilarang oleh agama, karena peringatan semacam itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sementara mereka (para sahabat Nabi) adalah golongan yang lebih paham tentang Sunnah dan lebih sempurna cintanya kepada Nabi Muhammad saw dalam menjalankan ajaran Islam yang disampaikannya daripada generasi sesudahnya".¹²

¹⁰ J.D.J. Waardenburg, "Official and Popular Religion as a Problem in Islamic Studies", Paris : Mouton Publisher, 1979, hal.340

¹¹ Ibn Al Hajj, *al Madkhal* vol.2, Cairo : al Matba'ah al Misriyah bi al Azhar, 1929, hal.11-13

¹² Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fatwa Muhimmah li Umum al Ummah*, Mekkah : t.p.,t.t.,hal.35. lihat pula Syaikh Idahram, Ulama sejagat menggugat Salafi Wahabi, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011, hal.217

Tetapi, pernyataan diatas tentang pelarangan peringatan maulid Nabi menjadi kurang tepat jika merujuk pada Hadits Nabi tentang puasa hari Senin yang dilakukannya, di mana Nabi mengatakan “bahwa puasa hari Senin dilakukan karena hari Senin bertepatan dengan hari kelahirannya”. Pernyataan Nabi tersebut secara implisit mengisyaratkan bahwa peringatan maulid Nabi telah dilakukan oleh Nabi sendiri semasa hidupnya.

Apa pun pendapat ulama tentang peringatan maulid Nabi Muhammad saw, yang pasti praktik keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam dan diyakini tidak memiliki landasan normatif dari al-Qur’an maupun Hadits. disebut dengan istilah Islam populer. Islam populer adalah Islam resmi (official Islam), suatu praktik keagamaan yang diyakini memiliki landasan normatif dari al-Qur’an atau Hadits. Islam resmi adalah praktik keagamaan yang bersumber dari ajaran agama, sementara Islam populer adalah praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber asasi dan ajaran agama.

Islam populer adalah praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam tetapi tidak memiliki landasan normatif hukum dari Islam. Sebaliknya, Islam resmi adalah praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dan memiliki landasan normatif hukum dari Islam. Islam populer adalah cerminan dari pengalaman keagamaan masyarakat yang tinggal di pedesaan, sementara Islam resmi tercermin dalam kehidupan para intelektual Islam yang cenderung berpikir formal dari legalistik, lebih berorientasi pada Syariat, berpikir rasional dan berpusat di perkotaan. Praktik keagamaan populer akan semakin berkurang bahkan hilang sama-sekali jika terjadi modernisasi dalam masyarakat, pembangunan sekolah, peningkatan budaya baca dan tulis serta peningkatan pola hidup rasional.

Uraian tentang praktik keagamaan populer yang identik sebagai tradisi masyarakat pedesaan dapat ditemukan, yang menyebutkan bahwa meskipun Muhammadiyah telah dianut oleh para petani di pedesaan, mereka tetap melakukan praktik keagamaan yang dikategorikan oleh Muhammadiyah sebagai Islam sinkretis.

Jika para peneliti diatas sepakat dengan definisi Islam populer dan Islam resmi, tidak demikian dengan landasan normatif Islam. Hingga saat ini belum ditemukan konsep ideal untuk landasan normatif Islam, karena masih dalam perdebatan di kalangan para ulama dan peneliti keagamaan.

Konsep Islam normatif untuk praktik keagamaan yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, mengatakan bahwa landasan normatif Islam adalah al-Qur'an, Sunnah dan Syari'ah (hukum Islam). Al-Qur'an adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw, sementara Sunnah yang biasa disebut dengan Hadits adalah tradisi-tradisi, ucapan-ucapan, praktik-praktik dan ritus-ritus yang tidak ada dalam al-Qur'an, tetapi jelas berasal dari Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya, dan Syari'ah (hukum Islam) adalah kodifikasi dan seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an merupakan teks yang definitif, maknanya tidak bisa diperlawankan dan problem yang dihadapi ulama adalah bagaimana menentukan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh al-Qur'an. Sebagai teks, terdapat subjek penafsiran yang multi dan berlawanan.

Pendapat tentang kesulitan dalam menemukan pemahaman yang sempurna terhadap teks-teks al-Qur'an juga dikemukakan oleh al-Sha'rawi (w. 1999 M), salah seorang ulama dari Mesir. Ia mengatakan, memahami Syari'ah Islam melalui firman Allah yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits sangatlah sulit dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena al-Qur'an sebagai firman Allah tidak mampu ditafsirkan oleh umat Islam secara benar dan tepat, yang mampu hanyalah Nabi Muhammad saw, sementara Nabi Muhammad saw, selaku pemilik Hadits dan sebagai tokoh kunci dalam menafsirkan al-Qur'an, kini telah tiada. Banyak permasalahan dalam tubuh umat Islam menjadi tidak bisa terselesaikan secara tepat, termasuk yang terkait dengan praktik keagamaan. Semuanya menyandarkan pemikirannya kepada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu tidak ada seorang Muslim yang bisa menyatakan bahwa ia telah mengikuti Syari'ah secara lengkap dan benar seperti yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Semua yang dilakukan oleh umat Islam hanyalah upaya subjektif

manusia dalam memahami maksud ajaran Allah yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits.¹³

Istilah upaya subjektif manusia yang disebutkan oleh al-Sha'rawi dalam memahami al-Qur'an dan Hadits di atas, oleh Moller disebut sebagai rasionalisasi Islam. Menurut Moller, di antara bentuk dari rasionalisasi Islam adalah praktik keagamaan populer yang semarak dilakukan oleh masyarakat Muslim. Dari hasil rasionalisasi ajaran Islam itu muncul beberapa elemen yang tidak didapatkan dasarnya dalam al-Qur'an dan Hadits pada suatu praktik keagamaan, termasuk dalam beberapa praktik keagamaan yang diyakini sebagai Islam normatif.

Sementara yang memunculkan konsep Islam resmi, mengatakan bahwa landasan normatif Islam tidak terbatas pada yang tertuang secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Kata *official* berarti *lawful* yang berarti secara hukum memiliki landasan normatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua bentuk ketetapan yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadits melalui penafsiran, termasuk di dalamnya Ijma' dan fatwa para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Adat juga termasuk dalam official Islam jika memang telah disepakati oleh mayoritas umat Islam dan sudah diakui sebagai tradisi Islami, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Pendapat serupa dikemukakan oleh 'Alawi al-Maliki, seorang ulama dari Makkah. Ia mengatakan bahwa landasan normatif Islam tidak terbatas pada yang tertulis secara eksplisit dalam teks al-Qur'an maupun Hadits, tetapi pendapat para ulama, jika merupakan hasil penafsiran dari teks-teks tersebut, juga merupakan landasan normatif Islam.¹⁴

Penulis sependapat dengan pendapat. Alawi al-Maliki di atas, bahwa landasan normatif Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks Hadits Nabi Muhammad saw, pendapat para sahabat dan

¹³ Muhammad Mutawalli al Sya'rowi, *Tafsir al Sya'rowi*, Cairo : Akbar al Yaum, 1991, hal.5

¹⁴ Al Sayid Muhammad bin Alwi al Maliki al Hasani, *Manhaj al Salaf fi Fahm al Nusus Baina al Nazariyah wa al Tatbiq*, Dubay : Dairat al Auqot wa Syu'un al Islamiyah, 1419 H, hal.358

ulama serta hasil dari penafsiran terhadap teks al-Qur'an atau Hadits Nabi Muhammad saw.

Dalam menjadikan Hadits sebagai landasan normatif Islam, ada perdebatan di kalangan ulama, yaitu terkait dengan Hadits Nabi Muhammad saw yang dinilai tidak valid atau lemah (da'if) dari sisi sanadnya. Sebagian umat Islam, di antaranya kalangan tradisionalis, menerima Hadits lemah (da'if) dari sisi sanad untuk dijadikan sebagai landasan normatif dari suatu praktik keagamaan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sementara sebagian umat Islam lainnya, di antaranya ahl al Hadits, tidak menerimanya. Mereka (*ahl al Hadits*) tetap bersikeras dengan pernyataan bahwa riwayat-riwayat yang valid dan dapat dijadikan rujukan untuk suatu praktik keagamaan adalah yang teruji dari sisi sanad dan matannya. sehingga suatu praktik keagamaan yang menunjuk pada Hadits Nabi, tetapi tidak teruji dari sisi sanad dan matannya diklaim sebagai *bid'ah*. Faktor inilah yang mendorong kalangan ahl al Hadits, seperti Muhammad bin Abd al-Wahhab (w. 1791 M), pendiri paham Wahhabiyah, dan beberapa tokoh pembaharu lainnya menyerang tradisi keagamaan yang dilakukan oleh kalangan tradisionalis.¹⁵

Menurut Thoha Hamim, seorang sarjana dari kalangan tradisionalis, menggunakan pendekatan *matan* dan mengabaikan pendekatan *sanad* dalam melakukan kajian Hadits Nabi, tidak beranti merupakan aspek penting dari Hadits, karena mereka yang menggunakan pendekatan *matan* dalam melakukan kajian Hadits, seperti kalangan tradisionalis di Indonesia, juga mengkaji kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim serta kumpulan kitab Hadits lain yang lebih kecil di pesantren-pesantren, seperti *Bulugh al Maram*, *Riyad al Salihin*, *Tanqih al Qawl*, *al Arba'in al Nawawiyah*, *al Adhkar* dan lain sebagainya. Artinya, mereka yang menggunakan pendekatan *matan* tetap komitmen terhadap Sunnah sebagai sumber legislasi setelah al-Qur'an.

Penggunaan pendekatan *matan* dalam melakukan kajian suatu Hadits juga mendapat legitimasi dan Husyn Haykal, sarjana

¹⁵ Thoha Amim Munawar Chalil's *Reformist Thought A History of An Indonesian Religious Scholar 1908-1961*, Disertasi, McGill University, Montreal, 1997, hal.165-167

muslim dari Mesir. Menurutnya, ulama Hadits yang mengklasifikasi Hadits menjadi *sahih* (valid) dan *da'if* (lemah) yang selama ini berfokus pada *sanad* tidaklah cukup dijadikan sebagai standar baku. Haykal lebih memilih kesesuaian Hadits dengan al-Qur'an menjadi standar pilihannya, yang berarti lebih bersandar pada matan daripada sanad. Menurut Haykal, suatu riwayat yang diyakini dari Nabi, harus dikembalikan kepada al-Qur'an. Jika sesuai dengan al-Qur'an, maka riwayat itu benar dari Nabi, tetapi jika bertentangan, maka bukan dari Nabi. Dalam mengemukakan pendapatnya, Haykal merujuk pada pendapat Ibn Khaldun yang menyatakan bahwa suatu Hadits tidak dapat disebut valid jika bertentangan dengan ungkapan al-Qur'an meskipun ia teruji dari sisi sanadnya.¹⁶

Jika melihat perdebatan yang terjadi di kalangan para sarjana muslim dalam melakukan kajian Hadits, maka sulit menemukan satu paradigma tunggal yang dapat digunakan untuk menghakimi suatu praktik keagamaan, mana yang official dan mana yang populer. Suatu praktik keagamaan yang diklaim oleh kalangan tradisionalis sebagai official dapat menjadi tidak sah dan termasuk dalam kategori populer dalam pandangan ahl al Hadits. Kasus semacam ini dapat dipahami karena secara normatif, kalangan tradisionalis merujuk pada beberapa Hadits Nabi dalam mencari legitimasi untuk suatu praktik keagamaannya, sementara beberapa Hadits yang digunakan oleh kalangan tradisionalis adalah lemah dari sisi sanadnya, yang oleh kalangan ahl al Hadit tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk suatu praktik keagamaan.

Maka penulis sependapat dengan Hamim yang menyatakan bahwa pro dan kontra tentang keabsahan suatu praktik keagamaan dalam Islam harus disikapi sebagai peluang bagi terjadinya pemahaman yang dinamis terhadap ajarannya. Menurut Hamim, dalam terma sesiologi, perbedaan pendapat semacam itu memang disebut kontroversial dengan konotasi negatif, karena perselisihan dalam tataran pendapat dapat

¹⁶ Muhammad Husyen, *Hayatu Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad alih bahasa Ali Audah*, Jakarta : PT. VICTORY OFFSET PRIMA, 1998, cet.22, hal.XCVII

berkembang menjadi perseteruan antara para pendukung dua pendapat yang berlawanan. Namun polemik yang diupayakan mampu mempertajam argumentasi masing-masing kelompok, terlepas dari kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, dapat memperkaya dialektika keberagaman komunitas muslim secara umum.¹⁷

Landasan Normatif Upacara Kematian dalam Pandangan Masyarakat Nahdiyyin

Upacara kematian, dalam bahasa masyarakat nahdiyyin disebut dengan *tahlil*. Tahlil merupakan satu cara ritual membaca al-Qur'an dan dhikr yang dilakukan untuk dikirimkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Bentuk bacaan tahlil sangat beragam, tetapi secara umum di antara sesuatu yang dibaca dalam tradisi tahlil adalah surat *al-Fatihah*, *Yasin*, *al-Ikhlash*, *al-Falaq*, *al-Nas*, awal dan akhir *al-Baqarah*, ayat *al-Kursi*, *istighfar*, kalimat tauhid, *salawat* kepada Nabi (salawah) dan doa. Setelah itu dibagikan makanan oleh tuan rumah untuk para undangan dengan niat bahwa makanan yang dibagikan itu adalah bentuk dari sedekah si mayit.¹⁸

Pada Konferensi Besar PBNU ke-2 di Jakarta tahun 1961 diputuskan bahwa mengadakan ziarah kubur dan tahlil memberi hidangan makanan dengan niat sedekah (sadaqah) dari almarhum, mengadakan bacaan al-Qur'an dan ceramah agama adalah boleh. Keputusan itu dibuat karena para ulama NU menyatakan bahwa amalan-amalan seperti *tahlil*, *tawassul* dan bersedekah untuk orang meninggal ada dalilnya. Jika tidak dari Hadits Nabi, adalah dari perbuatan para sahabat Nabi.

Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU, mengatakan bahwa tahlil yang dilakukan oleh orang NU untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tidak bertentangan dengan Islam. Siapa yang tidak menyukainya boleh tidak

¹⁷ Thoah Hamim, *Islam dan NU dibawah tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya : Diantama, 2004, hal.185 . lihat juga Lembaga Da'wah Nahdliotul Ulama, *Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama'ah*, Jakarta : PP.LDNU, 2002, hal.37-38

¹⁸ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, xii

melakukannya. Menurutnya tahlil bukan termasuk dalam kategori ibadah wajib, tetapi termasuk dalam kategori adat. suatu tradisi yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhyiddin Abdusshomad, tokoh NU dari Jawa Timur, yang mengatakan bahwa tradisi tahlil yang dilakukan oleh orang NU hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan secara esensial merupakan aplikasi dari anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad saw.¹⁹ Tradisi tahlil yang dilakukan oleh masyarakat NU tersebut, adalah merujuk pada pemikiran Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama Shafi'iyah.

Abdul Fatah juga menyebutkan bahwa tradisi tahlil merujuk pada pendapat dalam kitab *Tanqih al Qawl* dan *Sharh al Muhaddhab*, yang menyebutkan bahwa bersedekah, berdoa atau membaca al-Qur'an untuk orang mati adalah dianjurkan. Tentang pembacaan surat *Yasin* dalam *tahlil*, adalah merujuk pada Hadits Nabi saw, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 888 M), yaitu:

²⁰
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَؤُوا (يَس) عَلَى مَوْتَاكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Ma'qil bi Yassar berkata bahwa Nabi saw bersabda: *bacalah surat Yasin di samping saudaramu yang telah meninggal.*

Membaca surat Yasin untuk orang yang telah meninggal dapat meringankan siksa mereka dan dapat memudahkan dicabutnya roh dari orang yang akan meninggal (Nail al Autar, hal.29).

Ibn Kathir (w. 1373 M) juga memberikan komentar terkait dengan manfaat dari bacaan surat Yasin, bahwa terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmudhi (w. 892 M) dari Anas, yang menyatakan bahwa Nabi bersabda: “sesungguhnya segala sesuatu

¹⁹ Adusshomad, *Tahlil dalam Perspektif al Qur'an dan al Sunah kajian kitab kuning*, Jember : PP. Nurul Islam, 2006, hal.68

²⁰ Al Sayyid al Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulussalam* Juz 2, Singapura : Maktabah Wa Matba'ah Sulaiman Mar'I, 1279 H/ 1960 M. hal.90-91

itu memiliki hati, dan hati al-Qur'an adalah surat Yasin. Maka barang siapa membaca surat *Yasin*. Allah akan mencatat baginya pahala membaca al-Qur'an sepuluh kali lipat.²¹

M. Quraish Shihab mengatakan inti siraman rohani serta sumbernya yang tidak pernah kering adalah al Qur'an yang dinamai oleh Rasul SAW ma'dabatullah (hidangan Allah). Hidangan itulah yang dipersembahkan mengantar dan menyertai almarhum/almarhumah... sekaligus memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang al Qur'an yang merupakan pelita bagi umat Islam menghadapi persoalan hidup.²²

Rasulullah saw bersabda yang artinya : "*surat al-Baqarah adalah inti al-Qur'an dan turun bersamaan dengan setiap ayatnya delapan puluh malaikat dan mengeluarkan kalimat Allah la ilaha illa huwa al hay al qayyum dari 'Arsh. Surat Yasin adalah hatinya al-Qur' an, barang siapa membacanya karena Allah dan akhirat maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka bacalah surat Yasin untuk keluarga kamu yang telah meninggal.*"²³

Ibn Kathir (w. I 373 M) juga menyatakan bahwa di antara keutamaan membaca surat Yasin adalah memudahkan perkara yang sulit dan dapat mendatangkan rahmat serta barakah bagi yang telah meninggal.

Hami Zadah, juga menulis tentang keutamaan surat Yasin. Dalam Tafsir Surat Yasin ia mengatakan bahwa terdapat sebuah Hadits Nabi yang menyatakan bahwa siapa saja di antara muslim laki-laki maupun perempuan yang dibacakan surat Yasin pada saat ia dalam keadaan sakaratul maut maka akan turun kepadanya dalam setiap huruf yang dibacakan sepuluh malaikat dan berdiri di sekelilingnya sambil membaca salawat dan meminta ampunan untuknya.²⁴

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al Adzim* jilid 3, Bairut Libanon : Dar al Ma'rifa, 1409 H/ 1989 M. hal.570

²² M. Quraish Shihab, *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil*, Jakarta : Lentera Hati, 1997, hal.VIII

²³ Ibnu Katsir, Jilid 3, hal.570

²⁴ Hami Zadah, *Tafsir Surat Yasin*, Surabaya : Syarikat Piramid, t.t.

Mengenai pembacaan surat *al-Fatihah* dalam *tahlil*, menurut merujuk pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dari Ibn ‘Umar, yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “*jika seorang di antara kalian meninggal maka janganlah kalian menahannya, tetapi segeralah membawanya ke kuburan dan bacakan surat al-Fatihah di arah kepalanya*”.

Riwayat dari Ahmad bin Hanbal (w. 855 M) tentang anjuran untuk membaca surat *al-Fatihah*, *al-Ikhlash*, *al-‘Alaq* dan *al-Nas* dan dihadiahkan pahala dari bacaan surat-surat tersebut untuk ahli kubur. Jumlah pembacaan surat *al-Ikhlash* dalam *tahlil*, menurut Tholhah Hasan, terkadang tiga kali, terkadang sebelas kali atau dua puluh satu kali. Semua itu terserah kepada yang memimpin. Bacaan tiga kali berdasarkan pemahaman terhadap Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (w. 870 M) dari Abu Sa’id al-Khudri, yang menyebutkan bahwa membaca satu kali surat *al-Ikhlash* sama dengan membaca sepertiga al-Qur’an, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

25

Abu Sa’id berkata bahwa ada seorang lelaki mendengar orang lain membaca surat al-Ikhlash dengan berulang-ulang. Maka keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan hal tersebut, maka Nabi menjawab: sesungguhnya surat al-Ikhlash sama dengan sepertiga al-Qur’an.

Beberapa kutipan Hadits tentang keutamaan surat. Al-Ikhlash juga ditemukan dalam karya Ibn Taymiyah (w. 1328 M) yang berjudul Tafsir Surat al-Ikhlash. Dalam kitab itu Ibn Taymiyah menyebut sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (w. 875 M) dari Abu Hurayrah, yaitu:

²⁵ Al Askolani, *Fath al Barri*, Bairut : Dar al Kutub al Ilmiah, 1996, hal.272

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثَلَاثِي الْقُرْآنِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Abu Hurayrah berkata bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: *barang siapa membaca surat al-Ikhlâs satu kali, maka ia seperti membaca sepertiga al-Qur'an, barangsiapa membaca dua kali, maka seperti membaca dua pertiga al-Qur'an*²⁶

.Dalam membaca surat al-Ikhlâs, Ibn Taymiyah (w. 1328 M) memberi syarat, jika dibaca bersamaan dengan ayat-ayat lain dalam satu al-Qur'an maka tidak boleh diulang-ulang karena dikhawatirkan menarnbah jumlah surat dalam al-Qur'an, tetapi jika dibaca sendirian atau tanpa surat lainnya dalam al-Qur'an, maka boleh diulang-ulang.

Tentang pembacaan beberapa ayat al-Qur'an dalam Tahlil, menurut Tholhah Hasan. adalah merujuk pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim (w. 875 M) dari Abu Umamah, bahwa Nabi saw menganjurkan untuk membaca al-Qur'an karena dapat mendatangkan syafaat bagi yang membacanya besok pada hari kiamat. Mengenai pembacaan zikir masih merujuk pada ayat al-Qur'an, di antaranya yang tertulis dalam surat Ali 'Imran ayat 41,

Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari".

Ayat lain yang menjadi landasan normatifnya adalah dalam surat al-Ahzab ayat 41-42, yaitu:

.Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan membaca dhikr sebanyak-banyaknya dan membaca tasbih kepadaNya di waktu pagi dan sore hari.

²⁶ Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hadist no.1346

Sementara dari Hadits Nabi adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad (w.866M) dari Abu Hurayrah, bahwa Nabi bersabda: “perbaruilah iman kalian, perbanyaklah mengucapkan kalimat *la ilaha illa Allah*”. Landasan normatif untuk membaca kalimat tauhid adalah Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (w.870M) dari Abu Hurayrah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ
مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرَةِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُوحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ
حَرَرٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمَسَّى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ
أَكْثَرَ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Abu Hurayrah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *barangsiapa membaca kalimat la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa 'ala kulli shay' qadir sebanyak seratus kali dalam sehari, maka ia diberi pahala seperti membebaskan sepuluh budak dan dicatat untuknya seratus kebaikan dan dihapus darinya seratus kejelekan, dijauhkan dari godaan syetan pada hari itu hingga sore harinya dan tidak ada orang yang lebih baik darinya kecuali yang membaca bacaan yang sama dengan jumlah yang lebih banyak darinya*²⁷

Pembacaan *tasbih* dan *tahmid*, merujuk ada Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (w.870M) dari Abu Hurayrah, yaitu:

²⁷ Diriwayatkan oleh Imam Bukhori, no.3050

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Abu Hurayrah berkata bahwa Nabi saw bersabda: *dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdih subhanallah al 'azim*²⁸.

al-Asqalani menyebut satu Hadits tentang manfaat membaca *tasbih*, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Aba Hurayrah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *barangsiapa membaca subhanallah wa bihamdih dalam sehari seratus kali, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun seperti busa di lautan*²⁹

.Tentang pembacaan salawat dalam *tahlil* adalah merujuk pada ayat al-Qur'an dan Hadits. Ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan normatifnya dari surat al-Ahzab ayat 56, yaitu:

.Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya (Nabi) dan ucapkan salam penghormatan kepadanya.

Landasan normatif dan Hadits adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Abu Hurayrah dan oleh Muslim dari 'Abdullah 'Amn bin 'As, yang menyatakan bahwa

²⁸ Al Sayyid al Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulussalam* Juz 4, Singapura : Maktabah Wa Matba'ah Sulaiman Mar'I, 1279 H/ 1960 M. hal.224

²⁹ Diriwayatkan oleh Imam Muslim, no.4857

barangsiapa yang membaca salawat satu kali, Allah akan memberi rahmat kepadanya sepuluh kali. Bunyi Hadits itu adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً
وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا. رواه أبو داود .

*Abu Hurayrah berkata bahwa Rasulullah bersabda barangsiapa membaca salawat kepadaku (Rasulullah) satu kali, Allah akan memberinya rahmat sepuluh kali*³⁰.

Pembacaan istighfar merujuk pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w.888M) dari Abdullah bin Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَزِمَ
الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا. رواه أبو داود .

Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *barangsiapa selalu membaca istighfar, maka Allah menjadikan semua kesulitannya menjadi mudah dan segala keprihatinannya menjadi terpecahkan*³¹.

Pembacaan doa di akhir acara *tahlil* adalah merujuk pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 888 M) dari al-Nu'man bin Bashir, yaitu:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

al-Nu'man bin Bashir berkata bahwa Nabi saw bersabda: *berdoa itu ibadah*³².

Tentang pemberian makan untuk hadirin dalam acara *tahlil* merujuk pada pendapat al-Nawawi (w. 1277 M) dalam *Riyad al*

³⁰ Sunan Abu Dawud Vol.1 no.448

³¹ Sunan Abu Dawud Vol.1 no.445

³² Al Sayyid al Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulussalam* Juz 4, Singapura : Maktabah Wa Matba'ah Sulaiman Mar'I, 1279 H/ 1960 M. hal.218

Salihin, di mana dalam kitab tersebut dikutip sebuah Hadits tentang anjuran mengeluarkan sadaqah.³³

Dalam Anggaran Dasar NU (*al Risalah al Nahdiyah*) disebutkan bahwa pemberian makanan kepada para undangan di akhir acara *tahlil* dengan diniati *sadaqah* adalah merujuk pada kitab *Nayl al Awtar*, di mana terdapat kutipan Hadits yang menyatakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang manfaat sadaqah untuk ayahnya yang telah meninggal, Nabi menjawab bahwa semua itu dapat bermanfaat. Hadits itu diriwayatkan, di antaranya, oleh Abu Dawud dan Ibu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تُصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Ibn Abbas berkata bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw lalu berkata, *wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah saya bisa memberi manfaat kepadanya jika saya bersedekah untuknya? Rasulullah saw menjawab, iya dapat*³⁴.

Pendapat tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an, *tahlil*, *shalawat* dan *shadaqah* kepada si mayit merujuk pada pemikiran Ibn Taymiah (w.1328 M) yang menyebut bahwa orang meninggal dapat memperoleh manfaat dari pembacaan al-Qur'an, *ibadah mafiyah* seperti *sadaqah* dan lain sebagainya. Selain pada pemikiran ibn Taymiah (w. 1328 M), juga merujuk pada pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 1350 M) dalam *al Ruh* yang menyebut sebaik-baik hadiah untuk Si mayit adalah *sadaqah*, *istighfar*, doa dan haji. Dengan merujuk pada madhab Hanafiyah, 'Ali Ma'shum menyatakan bahwa hukum membaca al-Qur'an, puasa dan haji dengan menghadihkannya untuk si mayit adalah sunnah.³⁵

³³ Al Nawawi, *Riyadussolihin*, hal.211

³⁴ Sunan Abu Dawud Vol.2 no.326

³⁵ Ali Ma'shum, *Hujjat ahl al Sunnah*, hal.19

Untuk melegitimasi hal diatas merujuk pada sebuah Hadits yang menyatakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang *sadaqah* untuk keluarganya yang telah meninggal, Nabi menjawab bahwa semua itu dapat diterima. Muhyiddin Abdussomad, tokoh NU, yang juga menyebut sampainya pahala *sadaqah* untuk si mayit. Menurutnya, tuduhan terhadap jamuan yang diadakan selama tujuh hari berturut-turut untuk orang meninggal sebagai sinkretisme dari Hindu dan Budha adalah tidak benar. Alasannya, ia menemukan pendapat Nawawi al-Bantani dalam *Nilidyat al Zayn*, bahwa bersadaqah atas nama si mayit dengan cara yang disesuaikan dengan Syari'ah adalah dianjurkan. Kebiasaan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.³⁶

Dalam melakukan tradisi *tahlil*, dalam masyarakat NU dikenal istilah haul dari kata *hawl*, yang berarti satu tahun. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati satu tahun orang meninggal. Peringatan ini didasarkan pada tradisi Nabi yang mengunjungi makam *syuhada' Uhud* pada setiap tahun untuk mendoakan mereka, yang kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan 'Uthman bin 'Affan.

Jika dilacak dalam *sahih Bukhari* ternyata ditemukan beberapa Hadits yang terkait dengan beberapa hal di atas, seperti tentang keutamaan *al-fatimah* sebagai surat paling mulia, tentang ayat *al-Kursi* yang dapat menjauhkan dari godaan syetan, tentang pembacaan surat *al-Baqarah* yang disamakan dengan menghatamkan al-Qur'an, tentang surat *al-Ikhlash* yang sama dengan sepertiga al-Qur'an.³⁷

Merujuk beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *tahlil* dilakukan oleh orang-orang NU berdasarkan pada teks-teks keagamaan yang diakui oleh masyarakat NU. sehingga tradisi *tahlil* dalam pandangan orang NU adalah bagian dari bentuk Islam normatif, Islam tekstual atau Islam ofisial. Tradisi itu sama dengan ibadah-ibadah lainnya, terdapat campur tangan

³⁶ Abdussomad, *Fikih Tradisionalis*, hal.232

³⁷ Al Asqolani, *Fath al Barri bi Syarh Soheh al Bukhori*, Vol.11, Kairo : Dar Abi Hayyan, 1996, hal.265-278

manusia dalam merumuskan bentuk dan tradisi yang dimaksudkan.

Kesimpulan

Pemahaman seseorang terhadap agama antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda, karena pemahaman bersifat subjektif sesuai dengan batas kemampuan dan wawasan masing-masing. Al Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang menganut madhhab apapun, ciri universalnya terbatas pada tingkat tekstual. Tetapi pada saat menjadi operasional dalam kehidupan manusia, teks itu diinterpretasikan maknanya dan dipahami oleh para pemeluknya secara berbeda. Hasil interpretasi yang berbeda itu kemudian menjadi pedoman sakral atau suci bagi kehidupannya. Perbedaan interpretasi terhadap teks al Qur'an muncul karena al-Qur'an tidak sekedar teks, tetapi diyakini sebagai firman Allah, di mana meskipun maknanya dapat disampaikan dalam bahasa lain, tetapi teksnya tidak bisa diterjemahkan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah.

Nabi Muhammad saw tidak pernah menuntut pengikutnya untuk merealisasikan semua ide-ide Islam secara tepat persis dengan yang ia lakukan. Dari pernyataan ini dapat dimaklumi jika terdapat perbedaan bentuk antara Islam di masa sekarang dengan Islam di masa lampau. Ungkapan tentang perbedaan bentuk antara Islam di masa sekarang dengan Islam di masa lampau ini perbedaan bentuk pemikiran fiqh dalam konitas yang beragam. Itu artinya, meskipun Islam tumbuh dalam tradisi dan masyarakat Arab, tetapi umat Islam tidak harus menterjemahkannya sesuai dengan yang diterapkan oleh masyarakat Arab. Umat Islam dapat menformulasikannya sesuai dengan kondisi sosialnya.

Oleh karena itu, pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan upacara kematian secara substantif tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Keduanya sama-sama merupakan upaya subjektif manusia dalam memahami ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui manusia pilihanNya, Muhammad saw. Dengan demikian tidak ada Seorang muslim yang bisa menyatakan bahwa iatelah mengikuti ajaran Islam secara lengkap dan benar seperti yang dimaksudkan oleh al Qur'an dan Hadits

Nabi Muhammad saw. Konsep bid'ah yang digunakan kalangan puritan untuk mengkritisi praktek keagamaan populer tidak dapat dijadikan sebagai model pendekatan, karena Nabi Muhammad saw tidak pernah memberikan penjelasan tentang makna bid'ah yang di maksudkan dalam Haditsnya. Hlingga kini para ulama masih berselisih pendapat dalam memahami konsep bid'ah, sehingga belum dapat ditemukan konsep idealnya.

Terkait dengan suatu praktek keagamaan, perlu dilakukan dari dua sudut, yaitu sudut normativ dan sudut nyata. Untuk melihat masyarakat Islam dari sudut normativ saja tidaklah cukup, sebab apa yang dikemukakan agama secara normativ dengan apa yang dilakukan oleh ummat beragama, tidak pasti identik dengan kata lain perlu memperhatikan Islam nyata dengan melibatkan diri dalam lapangan kerja berkelanjutan. Secara teoritik, tulisa ini menyimpulkan bahwa peran struktur sosial lingkungan kerja dan pendidikan menentukan pola pemahaman dan perilaku keagamaan seseorang. Ada hubungan erat antara kadar pendidikan agama tinggi dan menghilangnya praktek keagamaan populer. Semakin tinggi tingkat pendidikan agama seseorang semakin menjauh dari pratek keagamaan populer yang tidak memiliki landasan normativ dari ajaran Islam. Artinya pendidikan agama tinggi mendorong puripikasi. Tulisan yang dilakukan ini menggambarkan bagaimana masyarakat nahdiyyin yang berpendidikan tinggi melakukan upacara kematian secara normativ dan tidak melakukan praktek yang dilakukan oleh mereka yang abangan. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat nahdiyyin yang berpendidikan agama tinggi terbagi menjadi dua : tradisionalis dan revormis. Mereka ini sama-sama memahami praktek keagamaan populer melalui keagamaan normativ.

Daftar Pustaka

- Al Asqolani, *Fath al Barri bi Syarh Soheh al Bukhori*, Vol.11,
Kairo : Dar Abi Hayyan, 1996
- Al Sayyid al Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani,
Subulussalam Juz 4, Singapura : Maktabah Wa Matba'ah
Sulaiman Mar'I, 1279 H/ 1960

- Al Khalid (*Tahqiq*), *Sunan Abi Daud*, vol.3, Bairut : Darul Kitab al Ilmiyah, 1996
- Ensiklopedi Hukum Islam, vol.1, Jakarta; Ikhtiar baru van hove, 1996
- Hami Zadah, *Tafsir Surat Yasin*, Surabaya : Syarikat Piramid, t.t.
- Haekal Husain Muhammad, *Sejarah hidup Muhammad (Hayatu Muhammad)*, alih bahasa oleh Ali Audah, cet.22, Jakarta, PT. VICTORY OFFSET PRIMA, 1998,
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang , 1975
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, vol.1, Cairo:t.p.,t.t
- J.D.J. Waardenburg, "*Official and Popular Religion as a Problem in Islamic Studies*", Paris : Mouton Publisher, 1979
- Lembaga Da'wah Nahdlotul Ulama, *Pedoman Ringkas Pemahaman Aqidah Islam Alisunnah Wal Jama'ah*, Jakarta : PP.LDNU, 2002
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1996

*Drs.H.A.Syihabuddin HS,M.Ag. Dosen Tetap pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

A.Syihabuddin, Tradisi Upacara Kematian.....